

**PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN USAHA PADA USAHA
RENTAL MOBIL**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Aditya Ferry Arfani

NIM : 21222050

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

PERSEMBAHAN

HKI POSTER INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan.
- Ibuku tercinta Siti Aminah, Bapak ku Bandu Rino, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah di berikan.
- Diriku Sendiri Arfa jangan puas hanya sampai disini terus berjuang dan kejar mimpi-mimpi mu, tetap semangat jangan menyerah!
- Bapa Yusuf Adam Hilman, M.Si, Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA, dan Irvan Nur Ridho, S.AP.,M.Si terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi.
- Bapak Dr. Jusuf Harsono, M.Si, Bapak Bambang Widiyahseno,M.Si, Bapak Khoirurrosyidin, S.IP.,M.Si, Ibu Dr Dian Suluh Kusuma D., M.AP, Ibu Ekapti Wahjuni DJ,M.Si, Bapak Bambang Triono,M.Si, Bapak Robby Darwis Nasution,S.IP.,M.A, Bapak Yusuf Adam Hilman, S.IP.,M.Si, Bapak Irvan Nur Ridho, M.Si.,Bapak Yusdiawan Azhar, S.IP., M.Sos, sebagai dosen Fisip
- Sahabat-sahabatku Heri, Altof, Eko Mulyadi, Agus Supriyadi, Dwi Yanto, Sukamto, Prayitno, Hartomo, yang menemani selama perkuliahan ini.

Terima Kasih.....

HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini disusun oleh : ADITYA FERRY ARFANI
NIM : 21222050
Judul : PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN USAHA
PADA USAHA RENTAL MOBIL
Disahkan Pada : 06 Februari 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Ponorogo, 06 Februari 2024


Pembimbing I



Yusuf Adam Hilman, S.IP.,M.Si

NIDN. 0708118802

Pembimbing II



Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A

NIDN. 0728028603

LEMBAGA PENGESAHAN

Judul : PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN USAHA
PADA USAHA RENTAL MOBIL

Disusun Oleh : Aditya Ferry Arfani

NIM : 21222050

Telah dipertahankan di : 06 Februari 2024
depan penguji pada

Hari : Selasa

Ruang : Ruang Sidang A 203

Pukul : 07.00 WIB – 08.00 WIB

DEWAN PENGUJI


Penguji I



Yusuf Adam Hilman, S.IP.,M.Si

NIDN. 0708118802

Penguji II



Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A

NIDN. 0728028603

Penguji III



Irvan Nur Ridho, S.AP.,M.Si

NIDN. 0728048904

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D

NIK. 1986032520130912

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Ferry Arfani

NIM : 21222050

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 06 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Aditya Ferry Arfani

NIM 21222050

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim.....

Hanya kepada Allah SWT penulis mampu berdaya upaya dalam segala hal, tiada hal yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pendidik sejati Rosululloh SAW yang telah member suritauladan kepada seluruh umat manusia.

Dalam rangka proses penyusunan HKI ini, bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Yusuf Adam Hilman, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Bapak, Ibu yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 diprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang sepadan dan di catat sebagai amal sholih kepada semua pihak tersebut atas segala bimbingan dan bantuannya

Akhirul-kalam, semoga dengan rahmat dan berkah-Nya HKI ini mendapat ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Ponorogo, 06 Februari 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Konsep	5
F. Kajian Teori	5
G. Mode Penelitian	6
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Urgensi Pembuatan Perizinan Usaha Rental Mobil	7
B. Kendala Dalam Perizinan Usaha Rental Mobil	7
C. Stategi Pelaksanaan Perizinan Usaha Rental Mobil	8
D. Alur Pengurusan Perizinan Usaha Rental Mobil	8

BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	11
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13
A. FOTO TEMPAT	13
B. FOTO WAKTU PELAYANAN	14
C. FOTO SURAT JADI.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri rental mobil di Kota Ponorogo mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan perkembangan mobilitas masyarakat dan kebutuhan akan transportasi yang fleksibel. Namun, dalam konteks pertumbuhan ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan regulasi dan perizinan usaha. Pada kenyataannya, sebagian besar usaha rental mobil di Kota Ponorogo masih beroperasi tanpa izin resmi, memicu kekhawatiran terhadap keamanan dan kualitas layanan yang disediakan.

Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap aturan perizinan yang berlaku. Banyaknya pelaku usaha yang tidak memperoleh izin resmi menjadi indikator kuat akan kurangnya pemahaman akan pentingnya perizinan usaha. Selain itu, proses pengurusan perizinan yang dinilai rumit dan memakan waktu juga menjadi faktor penghambat, terutama bagi pemilik usaha dengan sumber daya terbatas.

Selain aspek kesadaran dan proses pengurusan, akses terhadap informasi mengenai prosedur perizinan juga menjadi perhatian utama. Birokrasi yang kompleks sering kali membuat para pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, banyak pemilik usaha yang enggan atau kesulitan dalam mengurus perizinan usaha mereka.

Perlu juga diperhatikan bahwa tantangan dalam perizinan usaha rental mobil tidak hanya bersifat lokal, namun juga terkait dengan regulasi yang berlaku secara nasional. Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan teratur.

Mengingat pentingnya perizinan usaha dalam menjaga kualitas dan keamanan layanan rental mobil, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kesadaran,

mempermudah proses pengurusan, serta memperkuat implementasi regulasi yang ada. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih teratur dan berkelanjutan bagi para pelaku industri rental mobil di Kota Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dalam menghadapi kompleksitas masalah perizinan usaha di sektor rental mobil Kota Ponorogo, terdapat dua pertanyaan utama yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap perizinan usaha? Kesadaran ini penting karena merupakan fondasi dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meningkatkan kesadaran akan memperkuat pemahaman akan pentingnya legalitas usaha dalam memberikan jaminan kualitas dan keamanan kepada konsumen. Kedua, bagaimana memastikan bahwa proses perizinan dapat berjalan dengan lancar tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi hambatan utama bagi pemilik usaha, khususnya mereka yang memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan kemudahan dalam proses perizinan untuk mendorong pertumbuhan sektor rental mobil yang berkelanjutan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang tepat dalam meningkatkan proses perizinan usaha rental mobil di Kota Ponorogo. Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap perizinan usaha. Selain itu, tujuan penelitian ini juga meliputi upaya untuk memastikan bahwa proses perizinan dapat dijalankan dengan lancar tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur, aman, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, diharapkan sektor rental mobil di Kota Ponorogo dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya perizinan usaha dalam sektor rental mobil. Dengan mengungkapkan tantangan dan menawarkan solusi konkret, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah setempat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur perizinan usaha di masa depan. Manfaat lainnya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilik usaha tentang konsep Industri 4.0 dan bagaimana teknologi dapat mempermudah proses perizinan usaha mereka, baik secara digital maupun manual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor rental mobil di Kota Ponorogo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Definisi Konsep

Dalam konteks perizinan usaha rental mobil, konsep Industri 4.0 menjadi sangat relevan. Industri 4.0 menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan otomasi dalam proses bisnis, termasuk dalam proses perizinan. Dengan mengadopsi model Industri 4.0, perizinan usaha rental mobil dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif melalui platform digital. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha pada bisnis mereka, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan regulasi.

F. Kajian Teori

Dalam mengkaji teori terkait proses perizinan usaha di Ponorogo, penting untuk memperhatikan hubungannya dengan layanan publik yang ada dalam konteks wilayah tersebut. Layanan publik di Ponorogo mencakup berbagai bidang, seperti administrasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Peran layanan publik yang efektif sangat penting dalam memfasilitasi proses perizinan usaha dengan baik. Misalnya, ketersediaan informasi yang jelas

dan aksesibilitas yang mudah terhadap prosedur perizinan usaha dapat membantu pengusaha dalam memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diperlukan. Begitu juga dengan efisiensi pengurusan dokumen, di mana layanan publik yang baik akan memastikan proses administratif berjalan lancar dan cepat.

Selain itu, kepatuhan pajak juga merupakan bagian integral dari layanan publik di Ponorogo. Memahami kewajiban perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadapnya adalah aspek penting dalam menjalankan usaha dengan baik. Dengan adanya layanan publik yang menyediakan informasi dan bantuan terkait perpajakan, para pengusaha dapat lebih mudah mematuhi aturan yang berlaku.

Pemahaman mendalam tentang kaitan antara proses perizinan usaha, layanan publik, dan kepatuhan pajak berpotensi memperkuat infrastruktur regulasi dan administrasi di Ponorogo. Ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan usaha, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, menganalisis kajian teori secara holistik akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperbaiki proses perizinan usaha di wilayah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah perizinan usaha rental mobil serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor perizinan SIUP Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memungkinkan peneliti mendapatkan akses langsung ke informasi terkait proses perizinan usaha rental mobil di wilayah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi akan mencakup studi dokumen terkait perizinan usaha serta data administratif yang relevan. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait di kantor perizinan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang proses perizinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Langkah-langkah ini meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, reduksi data untuk mengidentifikasi pola atau temuan utama, dan penyajian data dalam bentuk yang dapat dipahami untuk mendukung pembentukan kesimpulan.

Untuk memastikan keabsahan data, akan dilakukan triangulasi data dari berbagai sumber serta verifikasi kebenaran informasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat diandalkan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang akurat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pemecahan masalah terkait perizinan usaha rental mobil di Ponorogo.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembuatan Perizinan Usaha Rental Mobil

Pembuatan perizinan usaha rental mobil sangat penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya izin usaha yang sah, konsumen akan merasa lebih percaya untuk menggunakan jasa rental mobil. Selain itu, perizinan juga memastikan bahwa usaha rental mobil beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kelayakan kendaraan dan perlindungan asuransi bagi penyewa.

Urgensi perizinan usaha rental mobil juga terkait dengan kebutuhan akan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas layanan dan keamanan bagi konsumen. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pemerintah dapat memastikan bahwa pemilik usaha mematuhi standar keamanan dan kelayakan kendaraan yang telah ditetapkan. Selain itu, izin usaha juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor rental mobil yang berkualitas dan terpercaya.

B. Kendala Dalam Perizinan Usaha Rental Mobil

Salah satu kendala utama dalam perizinan usaha rental mobil adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap regulasi yang berlaku. Banyaknya usaha rental mobil yang beroperasi tanpa izin bisa menjadi indikator rendahnya kesadaran akan pentingnya perizinan. Selain itu, proses pengurusan perizinan yang rumit dan memakan waktu juga menjadi faktor penghambat, terutama bagi pemilik usaha dengan modal dan pengetahuan terbatas.

Selain rendahnya kesadaran dan kepatuhan, kendala dalam perizinan usaha rental mobil juga dapat terkait dengan kurangnya akses pemilik usaha terhadap informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan. Birokrasi yang kompleks dan sulitnya memahami aturan-aturan yang berlaku

sering kali membuat pemilik usaha enggan atau kesulitan dalam mengurus perizinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang lebih efektif dan akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai prosedur perizinan kepada pemilik usaha.

C. Strategi Pelaksanaan Perizinan Usaha Rental Mobil

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur perizinan serta konsekuensi dari operasi tanpa izin. Selain itu, pembinaan dan pendampingan kepada pemilik usaha dalam proses pengurusan perizinan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Pembentukan forum diskusi dan pelatihan terkait perizinan usaha juga dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemilik usaha dalam mengurus perizinan.

Strategi pelaksanaan perizinan usaha rental mobil juga dapat mencakup penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengurusan izin. Pemanfaatan sistem berbasis online atau aplikasi mobile untuk pengajuan dan pemantauan status perizinan dapat membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengurusan izin. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi bisnis juga dapat meningkatkan efektivitas dari strategi pelaksanaan perizinan.

D. Alur Pengurusan Perizinan Usaha Rental Mobil

Dalam upaya membuka usaha rental mobil, langkah pertama yang harus diambil adalah mengajukan permohonan izin usaha ke kantor SIUP Ponorogo. Proses ini melibatkan pengisian formulir dan penyertaan dokumen yang telah ditentukan, tanpa dikenai biaya apapun. Dokumen yang diperlukan antara lain KTP Penanggung Jawab, NPWP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, serta bukti modal usaha dan kepemilikan aset yang relevan. Setelah proses ini selesai, permohonan izin usaha akan diajukan kepada instansi yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan, dengan proses verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan yang dilakukan secara

cermat. Dengan penyelesaian maksimum dalam 7 hari, izin usaha akan diterbitkan dan disertai dengan pemberian sertifikat resmi sebagai bukti legalitas perizinan usaha rental mobil.

Dengan alur pengurusan yang efisien dan terstruktur, proses perizinan usaha rental mobil melalui kantor SIUP Ponorogo memastikan bahwa pemohon dapat memulai usaha dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam karya akhir ini, akan ditinjau lebih dalam mengenai proses perizinan tersebut, serta dampaknya terhadap efektivitas dan keberlangsungan usaha rental mobil di daerah tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perizinan usaha rental mobil di Kota Ponorogo memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, kualitas, dan kenyamanan dalam transaksi bisnis. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap regulasi yang berlaku, namun dengan adanya kesadaran dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang lebih teratur dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, urgensi perizinan usaha rental mobil juga terkait erat dengan kebutuhan akan kontrol yang lebih ketat terhadap kualitas layanan dan keamanan bagi konsumen. Dengan adanya izin usaha yang sah, pemerintah dapat memastikan bahwa pemilik usaha mematuhi standar keamanan dan kelayakan kendaraan yang telah ditetapkan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Dengan demikian, penting bagi pemilik usaha rental mobil untuk memahami pentingnya memperoleh izin usaha yang sah dan mematuhi regulasi yang berlaku. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Sebagai saran, diperlukan upaya yang lebih aktif dari pemerintah setempat, baik dalam hal pengawasan maupun penyuluhan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap perizinan usaha. Langkah-langkah sosialisasi yang lebih intensif dan program

pendidikan tentang pentingnya perizinan usaha dapat membantu meningkatkan kesadaran ini. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur perizinan yang masih terlalu rumit dan memakan waktu, agar proses pengurusan perizinan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan bantuan atau fasilitas yang mempermudah pemilik usaha dalam memahami dan mengikuti prosedur perizinan. Kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi bisnis juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem perizinan usaha rental mobil di Kota Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Terintegrasi Terpadu Satu Pintu.

Prosedur Pengurusan Perizinan Usaha

Biaya/Tarif : Rp.0.- *GRATIS

PERMOROHONAN IZIN USAHA KE KANTOR SIUP PONOROGO

Silakan ajukan permohonan izin usaha ke kantor SIUP Ponorogo sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Pastikan untuk mengisi semua formulir yang diperlukan dan menyertakan dokumen-dokumen yang diminta.

PERSYARATAN

1. KTP Penanggung Jawab.
2. NPWP Perusahaan.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Bukti modal usaha dengan dibuktikan bukti setor bank ke rekening perusahaan sebesar 300jt.
5. Bukti kepemilikan tenaga ahli di bidang transportasi (kepabeanan / kepelabuhanan / pelayaran niaga, dll).
6. Bukti kepemilikan tempat usaha (milik sendiri atau sewa minimal 2 tahun).
7. Bukti kepemilikan alat angkut (minimal 1 buah kendaraan roda empat).

PROSES

Pemohon:

Mengajukan surat permohonan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) kepada instansi yang berwenang (misal: Dinas Perdagangan, atau instansi terkait yang menangani perizinan usaha).

Instansi yang Berwenang:

- Menerima disposisi surat dari pimpinan instansi beserta dokumen permohonan dari Pemohon.
- Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan). Jika tidak, pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
- Proses penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan.
- Menyampaikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) kepada Pemohon.

PEMBERIAN SERTIFIKAT

Setelah selesai menjalani proses perizinan, pihak berwenang akan memberikan sertifikat kepada Pemohon sebagai bukti resmi perizinan usaha.

Lampiran :







